



## Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat

Jocelyn Cherieshta<sup>1</sup>, Audrey Bilbina Putri<sup>2</sup>, Rasji<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tarumanagara

### Abstract

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

*The concept of responsibility plays a central role in legal philosophy, shaping views on justice in society and legal systems. Since antiquity, philosophers such as Plato and Aristotle have raised fundamental questions regarding individual responsibility in the context of law. They considered whether individuals have a moral obligation to abide by laws and social norms. The literature study method will be the main approach in this research to examine in detail the development of the concept of responsibility in the context of legal philosophy and explore how this concept has been applied in legal practice over time. To determine the differences and similarities in the context of the concepts of individual responsibility and societal responsibility in legal philosophy. This article demonstrates the importance of the concept of responsibility in designing a just and sustainable legal system in a complex and globally connected society.*

**Keywords:** *Concept of Responsibility, Individual, Society.*

(\*) Corresponding Author: [jocelyn.205210058@stu.untar.ac.id](mailto:jocelyn.205210058@stu.untar.ac.id)

**How to Cite:** Cherieshta, J., Putri, A. B., & Rasji, R. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11108929>.

### PENDAHULUAN

Filsafat hukum telah lama menjadi wilayah penelitian yang menggali aspek-aspek etis dan konseptual dari hukum serta hubungannya dengan keadilan dalam masyarakat. Dalam pemikiran filsafat hukum, salah satu konsep yang memiliki peran sentral adalah konsep tanggung jawab. Tanggung jawab menjadi landasan etis dalam membimbing tindakan individu dan kolektif dalam masyarakat, serta merumuskan prinsip-prinsip hukum yang mengatur perilaku dan interaksi sosial.

Sejak jaman kuno, filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristotle telah mengemukakan pertanyaan-pertanyaan fundamental mengenai tanggung jawab individu dalam konteks hukum. Mereka mempertimbangkan apakah individu memiliki kewajiban moral untuk patuh pada hukum dan norma sosial, serta bagaimana tanggung jawab individu dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan. Pemikiran ini, bersama dengan pemikiran para pemikir lainnya seperti Immanuel Kant, John Stuart Mill, dan Jeremy Bentham, telah membentuk dasar pemahaman tentang tanggung jawab individu dalam filsafat hukum.

Namun, dalam era modern yang semakin kompleks dan terhubung secara global, konsep tanggung jawab telah mengalami perkembangan yang signifikan. Perubahan-perubahan sosial, ekonomi, teknologi, dan lingkungan telah mengubah cara perusahaan beroperasi di seluruh dunia dan memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana tanggung jawab mereka terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis mereka.

Selain itu, isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan telah mendorong pembahasan tentang tanggung jawab kolektif

masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan melindungi sumber daya alam bagi generasi mendatang. Ini menciptakan kerumitan tambahan dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum yang memadai untuk menangani isu-isu ini.

Ketidaksetaraan sosial juga telah memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tanggung jawab individu dan kolektif dalam mengatasi ketidakadilan dalam masyarakat. Mengingat perkembangan-pembangunan ini, artikel ini bertujuan untuk menguraikan konsep tanggung jawab dalam filsafat hukum dari dimensi individu ke masyarakat. Artikel ini akan mengeksplorasi perkembangan sejarah konsep ini, bagaimana pemahaman tentangnya telah berubah seiring waktu, serta peran pentingnya dalam membentuk prinsip-prinsip hukum yang memandu perilaku individu dan kolektif dalam mencapai keadilan sosial, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, artikel ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep tanggung jawab dalam filsafat hukum yang relevan dengan tantangan-tantangan dan isu-isu kontemporer.

## **METODE**

Metode studi literatur akan menjadi pendekatan utama dalam penelitian ini untuk secara rinci mengkaji perkembangan konsep tanggung jawab dalam konteks filsafat hukum dan mengeksplorasi bagaimana konsep ini telah diaplikasikan dalam praktik hukum seiring berjalannya waktu. Penelitian ini akan melibatkan analisis mendalam terhadap beragam sumber literatur, termasuk teks-teks filosofis yang klasik, literatur hukum yang relevan, artikel ilmiah yang mendalam, serta buku-buku yang telah memberikan wawasan dan kontribusi penting terhadap pemahaman konsep tanggung jawab. Dengan melakukan studi literatur yang mendalam ini, penelitian ini akan berhasil membangun dasar pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang konsep tanggung jawab, baik dari perspektif teoritis maupun praktis, yang akan membantu menjelaskan peran sentral konsep ini dalam filsafat hukum.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### *Hasil*

#### **Perbedaan dan Persamaan Dalam Konteks Konsep Tanggung Jawab Individu dan Tanggung Jawab Masyarakat Dalam Filsafat Hukum.**

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, supaya menjadi manusia yang memiliki kepribadian baik. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Oleh karena itu, manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan mau bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan, bahwa pertimbangan - pertimbangan moral hanya mungkin ditujukan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Itulah sebabnya kita tidak pernah meminta pertanggung jawaban atas sikap dan perilaku orang tidak waras atau anak dibawah umur, sekalipun kita mengetahui menurut moralitas kita yang wajar, sikap dan perilaku orang itu tidak dapat diterima.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “ seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan (Hans Kelsen, 2007).” Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan (Hans Somardi, H. 2007).

Tanggung jawab individu dalam Filsafat hukum memiliki definisi seperti tanggung jawab individu dalam konteks hukum merujuk pada kewajiban dan tugas yang dimiliki oleh setiap individu untuk mematuhi peraturan hukum dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh dari tanggung jawab individu dalam filsafat hukum adalah:

1. Fokus pada Individu

Konsep ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk bertindak sesuai dengan hukum dan norma yang ada, dan mereka dapat dihukum atau diberi sanksi jika melanggarnya.

2. Pengendalian Pribadi

Tanggung jawab individu mencakup kontrol pribadi atas tindakan dan keputusan mereka masing-masing dan individu memiliki kebebasan untuk membuat pilihan yang sesuai dengan hukum.

Tanggung jawab masyarakat dalam filsafat hukum memiliki definisi seperti tanggung jawab masyarakat dalam konteks hukum merujuk pada peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam memelihara dan mematuhi hukum serta dalam menentukan norma-norma sosial. Contoh dari tanggung jawab masyarakat dalam filsafat hukum adalah:

1. Fokus pada Kolektif

Konsep ini menggarisbawahi bahwa masyarakat secara kolektif memiliki tanggung jawab untuk menciptakan aturan hukum yang adil dan berfungsi, serta untuk memastikan bahwa norma-norma sosial ditaati.

2. Pengendalian Bersama

Tanggung jawab masyarakat melibatkan partisipasi aktif dalam pembentukan, penegakan, dan pengawasan hukum, yang mengharuskan individu-individu bekerja sama untuk mencapai tujuan ini.

### **Konsep Tanggung Jawab Dapat Membentuk Pandangan Tentang Keadilan Dalam Masyarakat dan Dalam Sistem Hukum.**

Keadilan adalah prinsip moral dan filosofis yang berkaitan dengan penghargaan yang adil dan pemerataan hak dan kewajiban kepada individu-individu dalam masyarakat. Konsep keadilan mencakup pemahaman bahwa semua

orang harus diperlakukan secara setara dan adil, tanpa diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Keadilan melibatkan distribusi sumber daya, kekayaan, hak, dan kewajiban dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip moral dan hukum yang diakui.

Sebagai bagian dalam mewujudkan keadilan sosial, negara bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan perlindungan hak pendidikan bagi warganya. Melalui pendidikan yang dapat dijangkau secara merata, keberdayaan masyarakat dapat ditumbuhkan dan keadilan sosial secara merata dapat diraih oleh masing-masing warga Negara, termasuk dalam rangka kesejahteraan rakyat.

Dalam kehidupan masyarakat sangat dimungkinkan terjadinya konflik. Fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan dipecahkan dalam konflik terbuka, artinya semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya hukum, konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai obyektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Orientasi itulah disebut keadilan. Jadi hukum sangat dirasakan fungsinya dalam kehidupan masyarakat, fungsi itu adalah dalam usaha untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama yang baik.

Dari pertimbangan tentang fungsi hukum tersebut berarti hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Maka kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum (Frans Magnis Suseno, 1988).

## **KESIMPULAN**

Hans Kelsen, dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum, membagi tanggung jawab menjadi empat jenis: pertanggungjawaban individu (ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan sendiri), pertanggungjawaban kolektif (ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain), pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja), dan pertanggungjawaban mutlak (ketika seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan tidak sengaja).

Keadilan adalah prinsip moral dan filosofis yang menggarisbawahi pentingnya penghargaan yang adil dan pemerataan hak serta kewajiban dalam masyarakat. Keadilan menuntut bahwa semua individu harus diperlakukan secara setara dan adil, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Prinsip-prinsip moral dan hukum harus menjadi landasan dalam distribusi sumber daya, kekayaan, hak, dan kewajiban dalam masyarakat. Negara memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan perlindungan hak pendidikan kepada warganya. Melalui pendidikan yang merata, masyarakat dapat diberdayakan, dan hal ini berkontribusi pada pencapaian keadilan sosial yang merata bagi seluruh warga negara, serta kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

## **REFERENSI**

- Surajiyo. “Keadilan Dalam Sistem Hukum Pancasila.” *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (2018): 21–29. <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/354>.
- “Kebebasan Dan Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum,” n.d.
- Kelsen, H. Somardi, H. 2007. *Teori umum hukum dan negara : dasar-dasar ilmu hukum normatif sebagai ilmu hukum deskriptif empirik Hans Kelsen ; alih bahasa, H. Somardi*. Jakarta : Bee Media Indonesia.
- Kelsen, Hans. 2018. *Teori hukum murni : dasar-dasar ilmu hukum normatif Hans Kelsen penerjemah, Raisul Muttaqien penyunting Nurainun Mangunsong*. Bandung : Nusa Media.